



---

## ANALISIS PPN IMPOR DAN PPH PASAL 22 TERHADAP PERENCANAAN PAJAK PADA PT X TAHUN 2021-2024

Bella Amanda Ocvianipurwanto<sup>1</sup>, Adi Rizfal Efriadi<sup>2</sup>, Nurwati<sup>3</sup>  
[bellaamanda1810@gmail.com](mailto:bellaamanda1810@gmail.com)<sup>1</sup>, [adirizfalefriadi31@gmail.com](mailto:adirizfalefriadi31@gmail.com)<sup>2</sup>, [watisyam77@gmail.com](mailto:watisyam77@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap perencanaan pajak pada PT X. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia kebutuhan penerbangan, PT X seringkali melakukan kegiatan impor. Pemahaman mengenai beban pajak impor perlu menjadi dasar dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang efisien bagi PT X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji bagaimana PPN Impor dan PPh Pasal 22 mempengaruhi perencanaan pajak dalam hal efisiensi impor PT X. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari dokumen perpajakan impor perusahaan. Analisis dilakukan dengan melihat tren pembayaran pajak impor dengan sistem *clearance* PIB dan CN, serta dampaknya terhadap strategi perencanaan pajak dalam optimalisasi beban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PPN impor dan PPh Pasal 22 dengan perencanaan pajak, dimana strategi pemilihan beban pajak impor dengan memilih penggunaan sistem *clearance* dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci:** ppn impor, pph pasal 22, perencanaan pajak

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of Import Value-Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 22 on tax planning at PT X. As a company engaged in providing aviation-related supplies, PT X frequently conducts import activities. Understanding the import tax burden is essential as a foundation for developing an efficient tax planning strategy for PT X. This research employs a qualitative approach to examine how Import VAT and Income Tax Article 22 influence tax planning in terms of PT X's import efficiency. The data used in this study consists of primary data obtained from the company's import tax documents. The analysis is conducted by identifying trends in import tax payments through the PIB and CN clearance systems and evaluating their impact on tax planning strategies for tax burden optimization. The findings indicate a significant relationship between Import VAT and Income Tax Article 22 and tax planning. The selection of an appropriate import tax strategy—by choosing the most suitable clearance system—can minimize tax burdens while ensuring compliance with applicable tax regulations.*

**Keywords:** Import VAT, Income Tax Article 22, tax planning

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanpa penerimaan pajak yang memadai negara akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya, termasuk menyediakan layanan publik dan menjaga stabilitas perekonomian. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara yang berasal dari pajak terus mengalami kenaikan. Peningkatan pendapatan tersebut menjadikan pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan pajak pada APBN di tahun berikutnya.

Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah kegiatan impor. Kegiatan impor memiliki peran yang sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kegiatan ini berfungsi memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Selain itu kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mengakibatkan nilai impor di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan signifikan mencapai 192.805,8 juta USD per Oktober 2024 (bps.go.id).

Sama halnya dengan perlakuan barang dalam negeri, barang impor juga tidak terlepas dari pengenaan pajak. Pajak yang dimaksud adalah bea masuk, PPN impor dan PPh Pasal 22. Semakin tinggi nilai impor, maka semakin tinggi pajak impor yang didapatkan oleh negara. Pajak impor merupakan pajak pusat, yang berarti pajak itu digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, oleh karena itu pajak ini dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Triani et al., 2023). PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta oleh instansi, lembaga pemerintah, dan entitas negara lain yang terlibat dalam pembayaran atas penyerahan barang juga badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang menjalankan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Tulangow et al., 2023).

Pendapatan pajak dari kegiatan impor salah satunya didapat dari pembelian barang-barang penerbangan. Keterbatasan produk dalam negeri mengharuskan pelaku usaha yang bersangkutan melakukan transaksi dengan negara lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.010/2006, negara memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang. Meskipun demikian, PPN dan PPh Pasal 22 masih tetap dibebankan pada barang-barang tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan terkait penerbangan di Indonesia, PT X hadir dan menjadi salah satu pelaku usaha yang berkontribusi melakukan pembayaran pajak impor.

Bagi perusahaan muda seperti PT X, kewajiban perpajakan dapat membebani keuangan perusahaan, terutama pada fase awal pengembangan bisnis. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak adalah peran serta warga negara yang bersifat memaksa dalam bentuk pembayaran kepada negara, diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menyediakan layanan publik tanpa harus mengharap imbalan langsung.

## Kegiatan Impor

Impor dapat disimpulkan sebagai aktivitas jual beli berupa barang dari luar negeri yang wajib melewati serangkaian prosedur kepabeanan serta prosedur cukai sebelum barang tersebut masuk ke daerah pabean.

## Pajak dalam Kegiatan Impor

Pajak impor adalah pajak yang dikenakan ketika terjadi kegiatan impor. Beberapa pajak yang dikenakan yaitu PPh Pasal 22 dan PPN.

### 1. PPh Pasal 22

Menurut UU No 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dikenakan dalam bentuk pemotongan atau pemungutan terhadap wajib pajak yang terlibat dengan kegiatan perdagangan barang, baik ekspor maupun impor. Pajak ini dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 34 Nomor: 34/PMK. 010/2017, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor adalah:

- a. Barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan peraturan undang-undang kepabeanan, tarifnya sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). (Lampiran PMK No 34/PMK. 010/2017 telah diperbaharui pada PMK No 110/PMK.010/2018).
- b. Barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran II, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). (Lampiran PMK No 34/PMK. 010/2017 telah diperbaharui pada PMK No 110/PMK.010/2018).
- c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tercantum dalam Lampiran III, tarifnya sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API). (Lampiran PMK No 34/PMK. 010/2017 telah diperbaharui pada PMK No 110/PMK.010/2018).
- d. Barang selain yang dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor.
- e. Barang yang dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor.
- f. Barang yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

### 2. PPN

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia (2019; 7), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Untuk barang yang dikonsumsi dalam daerah pabean dan diekspor akan dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sedangkan untuk barang impor atau yang dikonsumsi di luar daerah pabean akan dikenakan pajak yang sama dengan produksi dalam negeri.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab IV mengenai Pajak Pertambahan Nilai Pasal 7 Ayat 1, tarifnya adalah:

#### i. Tarif PPN

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

#### ii. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud.

- b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud.
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)

### Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipungut dan disetorkan.

**Tabel 1.** Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Impor

Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oeh cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran

### Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, serta strategi untuk melakukan hal itu. Selain itu pungutan terkait impor baik bea masuk dan juga pajak dapat menyebabkan aliran dana perusahaan keluar, yang mana hal tersebut berpotensi mengganggu likuiditas keuangan perusahaan (Romansyah, 2017).

### METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi langsung di lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian yang bersifat mendalam. Data yang diambil oleh penulis adalah data langsung yang diperoleh dari bagian impor dan pajak PT X. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dari buku dan internet.

### PEMBAHASAN

#### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT X

Perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 baik menggunakan sistem *clearance* PIB maupun sistem *clearance* CN ditemukan adanya perbedaan. Walaupun demikian, perbedaan yang ditemukan tidak terlalu signifikan.

**Tabel 2.** Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 22 Menurut PMK No 34 Tahun 2017 dengan Draft PIB

No	Tanggal	PMK No 34 Tahun 2017	Draft PIB	Selisih
1	09/03/2021	Rp 801.356,01	Rp 802.000,00	Rp 643,99
2	19/04/2021	Rp 743.562,22	Rp 744.000,00	Rp 437,78
3	18/05/2021	Rp 2.025.820,20	Rp 2.026.000,00	Rp 179,80
4	29/05/2021	Rp 473.904,98	Rp 474.000,00	Rp 95,02



5	23/07/2021	Rp 632.380,89	Rp 633.000,00	Rp 619,11
6	06/11/2021	Rp 583.360,25	Rp 584.000,00	Rp 639,75
7	20/11/2021	Rp 614.769,12	Rp 615.000,00	Rp 230,88
8	06/12/2021	Rp 576.083,52	Rp 577.000,00	Rp 916,48
9	12/03/2022	Rp 1.389.597,25	Rp 1.390.000,00	Rp 402,75
10	16/03/2022	Rp 2.149.383,91	Rp 2.150.000,00	Rp 616,09
11	17/06/2022	Rp 461.239,41	Rp 462.000,00	Rp 760,59
12	27/10/2022	Rp 1.300.302,50	Rp 1.301.000,00	Rp 697,50
13	07/11/2022	Rp 1.400.495,12	Rp 1.401.000,00	Rp 504,88
14	20/11/2022	Rp 4.221.623,33	Rp 4.222.000,00	Rp 376,67
15	19/12/2022	Rp 1.596.302,23	Rp 1.597.000,00	Rp 697,77
16	28/02/2023	Rp 782.679,10	Rp 783.000,00	Rp 320,90
17	26/04/2023	Rp 2.021.763,00	Rp 2.022.000,00	Rp 237,00
18	15/08/2023	Rp 873.893,66	Rp 874.000,00	Rp 106,34
19	28/03/2024	Rp 4.639.306,64	Rp 4.640.000,00	Rp 693,36
20	04/05/2024	Rp 707.512,88	Rp 708.000,00	Rp 487,12
21	07/08/2024	Rp 1.540.754,00	Rp 1.540.725,00	-Rp 29,00
22	20/08/2024	Rp 2.064.427,54	Rp 2.064.425,00	-Rp 2,54
23	28/10/2024	Rp 479.554,61	Rp 479.550,00	-Rp 4,61
24	26/11/2024	Rp 1.232.456,69	Rp 1.232.425,00	-Rp 31,69

**Tabel 3.** Perbandingan Perhitungan PPN Menurut UU No 7 Tahun 2021 dengan Draft PIB

No	Tanggal	UU No 7 Tahun 2021	Draft PIB	Selisih
1	09/03/2021	Rp 3.205.424,04	Rp 3.206.000,00	Rp 575,96
2	19/04/2021	Rp 2.974.248,87	Rp 2.975.000,00	Rp 751,13
3	18/05/2021	Rp 8.103.280,79	Rp 8.104.000,00	Rp 719,21
4	29/05/2021	Rp 1.895.619,92	Rp 1.896.000,00	Rp 380,08
5	23/07/2021	Rp 2.529.523,54	Rp 2.530.000,00	Rp 476,46
6	06/11/2021	Rp 2.333.441,01	Rp 2.334.000,00	Rp 558,99
7	20/11/2021	Rp 2.459.076,49	Rp 2.460.000,00	Rp 923,51
8	06/12/2021	Rp 2.304.334,08	Rp 2.305.000,00	Rp 665,92
9	12/03/2022	Rp 5.558.389,01	Rp 5.559.000,00	Rp 610,99
10	16/03/2022	Rp 8.597.535,64	Rp 8.598.000,00	Rp 464,36
11	17/06/2022	Rp 2.029.453,42	Rp 2.030.000,00	Rp 546,58
12	27/10/2022	Rp 5.721.331,00	Rp 5.722.000,00	Rp 669,00
13	07/11/2022	Rp 6.162.178,53	Rp 6.163.000,00	Rp 821,47
14	20/11/2022	Rp 18.575.142,66	Rp 18.576.000,00	Rp 857,34
15	19/12/2022	Rp 7.023.729,82	Rp 7.024.000,00	Rp 270,18
16	28/02/2023	Rp 3.443.788,04	Rp 3.444.000,00	Rp 211,96
17	26/04/2023	Rp 8.895.757,20	Rp 8.896.000,00	Rp 242,80



18	15/08/2023	Rp 3.845.132,12	Rp 3.846.000,00	Rp 867,88
19	28/03/2024	Rp 20.412.949,21	Rp 20.413.000,00	Rp 50,79
20	04/05/2024	Rp 3.113.056,69	Rp 3.113.000,00	-Rp 56,69
21	07/08/2024	Rp 6.779.317,60	Rp 6.779.270,00	-Rp 47,60
22	20/08/2024	Rp 9.083.481,17	Rp 9.083.481,00	-Rp 0,17
23	28/10/2024	Rp 2.110.040,28	Rp 2.110.040,00	-Rp 0,28
24	26/11/2024	Rp 5.422.809,43	Rp 5.422.720,00	-Rp 89,42

**Tabel 4.** Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 22 Menurut Tarif CN dengan SPPBMCP

No	Tanggal	Menurut Tarif CN	SPPBMCP	Selisih
1	30/03/2021	Rp -	Rp -	Rp -
2	23/07/2021	Rp -	Rp -	Rp -
3	18/01/2022	Rp -	Rp -	Rp -
4	20/02/2022	Rp -	Rp -	Rp -
5	08/06/2022	Rp 373.690,90	Rp 374.000,00	Rp 309,10
6	25/04/2023	Rp -	Rp -	Rp -
7	30/04/2023	Rp -	Rp -	Rp -
8	21/06/2023	Rp -	Rp -	Rp -
9	06/09/2023	Rp -	Rp -	Rp -
10	16/10/2023	Rp -	Rp -	Rp -
11	28/10/2023	Rp -	Rp -	Rp -
12	29/10/2023	Rp -	Rp -	Rp -
13	20/11/2023	Rp -	Rp -	Rp -
14	06/02/2024	Rp -	Rp -	Rp -

**Tabel 5.** Perbandingan Perhitungan PPN Menurut Tarif CN dengan SPPBMCP

No	Tanggal	Menurut Tarif CN	SPPBMCP	Selisih
1	30/03/2021	Rp 932.165,18	Rp 933.000,00	Rp 834,82
2	23/07/2021	Rp 50.792,58	Rp 51.000,00	Rp 207,42
3	18/01/2022	Rp 1.681.069,59	Rp 1.682.000,00	Rp 930,41
4	20/02/2022	Rp 609.041,82	Rp 610.000,00	Rp 958,18
5	08/06/2022	Rp 274.039,99	Rp 275.000,00	Rp 960,01
6	25/04/2023	Rp 975.771,89	Rp 976.000,00	Rp 228,11
7	30/04/2023	Rp 1.383.103,14	Rp 1.384.000,00	Rp 896,86
8	21/06/2023	Rp 733.665,01	Rp 734.000,00	Rp 334,99
9	06/09/2023	Rp 2.739.697,02	Rp 2.740.000,00	Rp 302,98
10	16/10/2023	Rp 2.785.652,96	Rp 2.786.000,00	Rp 347,04

11	28/10/2023	Rp 901.802,26	Rp 901.802,00	-Rp 0,26
12	29/10/2023	Rp 740.810,13	Rp 740.810,00	-Rp 0,13
13	20/11/2023	Rp 918.423,16	Rp 918.423,00	-Rp 0,16
14	06/02/2024	Rp 57.578,40	Rp 99.000,00	Rp 41.421,60

Perbedaan tersebut menyebabkan pajak lebih bayar dan kurang bayar. Rentang perbedaan tersebut tidak signifikan karena nilai lebih bayar tidak melebihi dari Rp 1.000 dan nilai kurang bayar tidak melebihi dari Rp 100. Walaupun demikian ada satu perhitungan yang menyebabkan pajak lebih bayar senilai Rp 41.421,60, dan transaksinya terjadi di tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan staf PT X dalam melakukan pengecekan tagihan pada SPPBMCP.

#### Tren Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT X

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 beban pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 PT X mengalami perbedaan yang signifikan. Pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 PT X dengan menggunakan sistem *clearance* PIB meningkat sebesar 92% di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 menurun hingga 67%, dan tahun 2024 meningkat hingga 190%.

**Tabel 6.** Rekapitulasi PPN Impor dan PPh Pasal 22 PT X Tahun 2021 – 2024 dengan Menggunakan Sistem *Clearance* PIB

Jenis Pajak	2021	2022	2023	2024
PPN Impor	Rp 25.810.000,00	Rp 49.503.000,00	Rp 16.186.000,00	Rp 46.921.511,00
PPh Pasal 22	Rp 6.455.000,00	Rp 12.523.000,00	Rp 3.679.000,00	Rp 10.655.125,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 32.265.000,00</b>	<b>Rp 62.026.000,00</b>	<b>Rp 19.865.000,00</b>	<b>Rp 57.586.636,00</b>

Jika dibandingkan dengan sistem *clearance* CN, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 PT X ditemukan hasil yang berbeda. Di tahun 2022 beban pajaknya meningkat sekitar 160% dan di tahun 2023 meningkat lagi hingga 335%. Kemudian menurun drastis hingga 94% di tahun 2024.

**Tabel 7.** Rekapitulasi PPN Impor dan PPh Pasal 22 PT X Tahun 2021 – 2024 dengan Menggunakan Sistem *Clearance* CN

Jenis Pajak	2021	2022	2023	2024
PPN	Rp 984.000,00	Rp 2.567.000,00	Rp 11.181.035,00	Rp 669.200,00
PPh Pasal 22	Rp -	Rp 374.000,00	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 984.000,00</b>	<b>Rp 2.941.000,00</b>	<b>Rp 11.181.035,00</b>	<b>Rp 669.200,00</b>

Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 beban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai PT X menggunakan sistem *clearance* CN terus meningkat, dan baru menurun di tahun 2024. Itu artinya PT X mulai memahami pentingnya efisiensi impor agar beban pajak tidak terlalu besar, dengan cara mengurangi penggunaan sistem *clearance* CN. Sedangkan untuk sistem *clearance* PIB dari tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami kenaikan dan penurunan. Akan tetapi dapat dilihat dari tahun 2024, beban pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai meningkat dari tahun lalu. Dapat diartikan bahwa PT X lebih

---

banyak menggunakan sistem *clearance* PIB. Hal tersebut sejalan dengan beban pajak sistem *clearance* CN yang menurun di tahun 2024 untuk mulai menerapkan efisiensi impor.

### Perencanaan Pajak

Untuk barang dengan nilai pabean yang melebihi USD 3.00 dan tidak kurang dari USD 1,500.00 lebih disarankan menggunakan sistem *clearance* PIB. Karena beban pajak yang dikenakan PT X akan lebih kecil daripada menggunakan sistem *clearance* CN. Tetapi jika *lead time* yang diminta oleh *customer* lebih cepat maka sistem *clearance* CN menjadi opsi yang lebih baik. Mengingat status PT X adalah non PKP, maka perlu diperhatikan bahwa PT X belum bisa untuk memungut PPN. Maka PPN impor seluruhnya akan dibebankan pada PT X. Oleh karena itu penting untuk memilih sistem *clearance* mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.

Perhitungan sistem *clearance* PIB menghasilkan beban PPN yang lebih kecil daripada sistem *clearance* CN. Dalam *clearance* PIB, DPP PPN adalah nilai pabean. Sedangkan dalam *clearance* CN, DPP PPN adalah nilai pabean ditambah dengan bea masuk. Oleh karena itu untuk efisiensi perusahaan maka penggunaan sistem *clearance* PIB dapat membantu mengurangi beban pajak PT X.

Dengan lebih banyak menggunakan sistem *clearance* PIB dalam kegiatan impornya maka PT X akan memiliki beban PPh Pasal 22 yang besar. Yang mana hal tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan di akhir periode. PPh Pasal 22 adalah pajak dibayar dimuka yang dibayarkan oleh perusahaan, dan ketika akhir periode pajak tersebut dapat mengurangi pajak terutang yang dimiliki perusahaan. Jika menggunakan sistem *clearance* CN maka beban PPh 22 sebagai pajak dibayar di muka tidak ada, dan tidak bisa mengurangi beban pajak terutang PT X di akhir periode. Karena penggunaan sistem *clearance* CN tidak dikenakan PPh Pasal 22.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) yang telah dihitung berdasarkan PMK 34 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2021, terdapat perbedaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) yang telah dihitung oleh PPJK. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Rentang perbedaan tersebut tidak signifikan karena nilai lebih bayar tidak melebihi dari Rp 1.000 dan nilai kurang bayar tidak melebihi dari Rp 100. Walaupun demikian ada satu perhitungan yang menyebabkan pajak lebih bayar senilai Rp 41.421,60, dan transaksinya terjadi di tahun 2024.

Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) dari tahun 2021 – 2024 dengan sistem *clearance* CN dan sistem *clearance* PIIB mengalami perbedaan yang signifikan. Besaran selisih dari tahun 2021 – 2024 berturut – turut adalah Rp 31.281.000 dengan persentase 96%, Rp 59.085.000 dengan persentase sebesar 95%, Rp 8.683.965 dengan persentase sebesar 43%, dan tahun terakhir yaitu Rp 56.917.436 dengan persentase sebesar 98% Hal tersebut dikarenakan perbedaan tarif perhitungan yang dikenakan untuk kedua sistem *clearance* tersebut.

Perencanaan pajak terkait efisiensi impor harus lebih diperhatikan oleh PT X karena terdapat perbedaan terkait beban pajak impor untuk sistem *clearance* CN dan sistem *clearance* PIB. Status PT X sebagai non PKP juga perlu diingat agar PT X bijak dalam melakukan efisiensi impor. Agar dapat mengurangi beban pajak, maka sistem *clearance*

yang harus digunakan oleh PT X adalah sistem *clearance* PIB agar dapat melakukan kredit pajak atas PPh Pasal 22 di akhir periode dan mendapat beban PPN lebih kecil.

Text artikel ditulis disini, text artikel ditulis disini.

### Saran

1. Bagi perusahaan diharapkan lebih bijaksana untuk melakukan perencanaan pajak terkait kegiatan impornya. Dalam melakukan kegiatan impor penting untuk mempertimbangkan terkait beban pajaknya. Jika intensitas kegiatan impor semakin tinggi, maka beban pajak impor yang dibayar juga semakin tinggi. Beban pajak impor yang tinggi tersebut dapat digunakan sebagai strategi mengurangi beban pajak terutang di akhir periode perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memilih variabel lain selain variabel yang telah diteliti agar hasil dapat lebih *representative* untuk mewakili kondisi perusahaan yang diteliti

### REFERENSI

- Bps.go.id. (2024). *Nilai Impor*. (Online), (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/nilai-impor.html>, diakses tanggal 27 November 2024)
- Bps.go.id. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara*. (Online), (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses tanggal 27 November 2024)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017*
- Romansyah, A. A. (2017). Analisis Implementasi Tax Planning Atas Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Mesin Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Di PT Bio Farma (Persero). *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 872–883. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8543>
- Triani, D., Sri Utami, M., Akuntansi, I., & Mulia Pratama, S. (2023). *Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Terhadap Pajak Terutang Pada PT Saranaprima Nusantara Abadi*. 02, 1–8. <https://doi.org/10.5555/mpjeb.v1i1>
- Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG PADA CV. BERKAT NAULI. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 1–10.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat